

Implementasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya

Ayu Iga Wekasih
Universitas Islam Kediri-Kediri
ayuigawekasih@gmail.com

Abstract

Income Tax Article 4(2) regulates the tax exemption on income derived from certain sources and services (such as construction services, lease of land or building, transfer of land or building rights obtained from lucky draws, and so on). Income Tax Article 4(2) or “final income tax” is a final income derived from a certain source and cannot be deducted from the Income Tax payable. One of the tax items that can be deducted under Income Tax Article 4 (2) is construction services at PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. Construction services include consulting, planning, implementation and monitoring of construction work. The purpose of this assignment is to determine the implementation of the calculation and deduction of Income Tax Article 4 (2) for construction work at PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. Descriptive analysis is used as a research method. The method explains and discusses the state of the company based on existing facts and is relevant to the subject by using field research consisting of observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the calculation and implementation of tax deductions on Income Tax Article 4 (2) at PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya complies with its tax obligations in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Final Income Tax, Income Tax Article 4 paragraph 2, Construction Services

Abstrak

PPh Pasal 4 (2) mengatur tentang pengecualian pajak atas pendapatan yang diperoleh dari sumber dan jasa tertentu (seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari hasil undian berhadiah, dan sebagainya). PPh Pasal 4(2) atau “PPh final” merupakan penghasilan yang bersifat final yang berasal dari suatu sumber tertentu dan tidak dapat dikurangkan dari Pajak Penghasilan yang terutang. Salah satu item pajak yang dapat dikurangkan berdasarkan PPh Pasal 4 (2) adalah jasa konstruksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. Layanan konstruksi meliputi konsultasi, perencanaan, implementasi dan pemantauan pekerjaan konstruksi. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 (2) untuk pekerjaan konstruksi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya. Analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Metode menjelaskan dan mendiskusikan keadaan perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan relevan dengan subjeknya dengan menggunakan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pelaksanaan pemotongan pajak pada PPh Pasal 4 (2) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), Jasa Konstruksi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengedepankan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pembangunan nasional. Tentu saja untuk mencapai kemajuan tersebut memerlukan sumber daya pembangunan nasional dan pendanaan dari dalam dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai implikasi penting terhadap peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang dan tercapainya kemandirian bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan, terutama melalui pengembangan sumber daya keuangan dalam negeri. Sumber pendapatan terbesar Indonesia adalah sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Sektor perpajakan, bersama dengan sektor minyak dan gas bumi (migas), merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sama halnya dengan penerimaan dari sektor bukan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik dalam kegiatan sehari-hari, sektor sehari-hari dan pembangunan. Namun dari ketiga sumber penerimaan tersebut, pajak memberikan kontribusi terbesar dan terpenting terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran pajak dalam perekonomian negara sangatlah penting, karena kelangsungan hidup negara Indonesia juga bergantung pada pajak, sehingga pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pajak pada penghasilan. Pajak ini dikenakan pada pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun fiskal. Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan yang bersifat final dan yang tidak bersifat final. PPh final meliputi pendapatan yang dikenakan oleh PPh Pasal 4 (2), sedangkan PPh non-final mencakup Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, serta Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29.

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) adalah pemotongan yang diterapkan pada pendapatan yang berhubungan dengan layanan tertentu dan sumber tertentu (Contohnya termasuk jasa konstruksi, tarif sewa untuk tanah atau bangunan, transfer hak atas hadiah tanah atau bangunan, dan lainnya). Pajak Penghasilan Pasal 4 (2), yang juga dikenal sebagai PPh final, adalah pendapatan yang berasal dari sumber tertentu yang dianggap final dan tidak dapat dikompensasikan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pajak Penghasilan untuk layanan konstruksi, pajak yang dikenakan pada usaha termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Dalam industri jasa konstruksi, kontraktor dan pembangun yang menyediakan jasa konstruksi dikenakan pajak, terlepas dari apakah mereka bersertifikat atau memenuhi syarat sebagai profesional konstruksi. Jasa konstruksi dikenakan tarif yang berbeda-beda tergantung kualifikasi usaha penyedia jasa konstruksi.

Sebagai salah satu perusahaan milik negara, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya berperan sebagai representasi dari sistem *With Holding System*. *With Holding System* merupakan sebuah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya juga mempunyai kewajiban memberikan contoh dalam pemungutan dan pemotongan pajak. Salah satunya dengan menggunakan *With Holding System* untuk melaksanakan prosedur pemotongan PPh Pasal 4 (2) pada jasa konstruksi dalam halnya perbaikan jembatan, stasiun kereta api, dan gedung perkantoran.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 (2) menyebutkan bahwa usaha di bidang jasa konstruksi termasuk dalam Pajak Penghasilan yang bersifat final. Artinya, pemotongan tersebut bersifat final dan pemotongan tersebut tidak dihitung sebagai pengurang pajak tahunan perusahaan badan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai sebuah korporasi tentunya mempunyai kekayaan aset berupa bangunan, jalan, jembatan, gedung dan *real estate* lainnya yang tentunya telah diperhitungkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Implementasi Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya”

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai amandemen keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah oleh individu atau entitas yang bersifat memaksa menurut hukum, tanpa adanya kompensasi langsung serta diperuntukkan bagi keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2016:3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan dengan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Pajak penghasilan yang tercantum dalam Pasal 4 (2) merupakan potongan dari pendapatan yang diterima terkait dengan jenis layanan tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, penyewaan tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, undian hadiah, dan lainnya. Pajak penghasilan Pasal 4 (2), yang juga dikenal sebagai PPh final, adalah pajak yang dikenakan atas jenis-jenis pendapatan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang harus dibayar.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui survei dan wawancara dengan sejumlah karyawan saat kegiatan di lapangan untuk memahami cara pelaksanaan perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 4 (2) terkait jasa konstruksi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara serta pengumpulan dokumen. Peneliti melakukan sesi wawancara dan dokumentasi, serta berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dari perusahaan yang sedang diteliti.

Metode Analisis

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan data kuantitatif secara langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.

Pelaksanaan perhitungan PPh yang disebutkan dalam PPh Pasal 4 (2) adalah suatu rangkaian kegiatan yang diatur oleh hukum, meliputi biaya dan ketentuan lain yang terdapat dalam PPh Pasal 4 (2), serta waktu untuk melakukan pembayaran mengikuti aturan yang berlaku dan diatur oleh undang-undang.

Prosedur penghitungan dan pemotongan PPh seperti yang dijelaskan dalam PPh Pasal 4 (2) untuk layanan konstruksi menggunakan tarif pajak yang disesuaikan dengan perubahan tarif pajak untuk jasa konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 menetapkan tarif pajak sebesar 1,75% dari pendapatan bruto yang dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi, tidak termasuk PPN, untuk proyek

konstruksi yang dikerjakan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat usaha kecil.

Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.

Setelah melakukan perhitungan, pemotong pajak akan melakukan pembayaran pajak penghasilan atas pekerjaan konstruksi berdasarkan PPh Pasal 4 (2) paling lambat pada bulan ke 10 setelah pengurangan pajak dilakukan. Selain itu, laporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir. Pemotong pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT dengan menyertakan:

- 1) SPT induk PPh Pasal 4 (2)
- 2) Daftar bukti potong PPh Pasal 4 (2)
- 3) Bukti pemotongan PPh Pasal 4 (2)
- 4) Surat setoran pajak PPh Pasal 4 (2) atas jasa konstruksi

Dokumen bukti pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 4 (2) atas jasa konstruksi harus diserahkan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), karena bukti pemotong merupakan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak untuk memantau pemotongan pajak dan menjamin kebenaran pajak yang dibayarkan oleh pemotong.

Pihak yang dikenakan pemotongan berdasarkan pajak penghasilan Pasal 4 (2) adalah instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan badan usaha asing lainnya, dan wajib pajak pribadi tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Yang melakukan pemotongan pajak berdasarkan PPh Pasal 4 (2) adalah badan usaha dalam negeri yang membayar pajak dan merupakan pihak yang menerima jasa, yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.

Berdasarkan bukti pemotongan yang diterima peneliti, pemotongan pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 (2) akan diterapkan kepada penyedia layanan yang memiliki sertifikat usaha kecil pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya yang memberikan kontribusi sebesar 1,75% dari total pendapatannya untuk biaya penyediaan jasa pelaksanaan konstruksi.

Data Pemotongan PPh Pasal 4 (2) Atas Jasa Konstruksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya.

Tabel 1.1 Data Bukti potong PPh Pasal 4 (2) atas jasa konstruksi bulan Juli pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya

Nama Bulan	Total Pendapatan Bruto Biaya Penyedia Jasa Konstruksi	PPh Pasal 4 (2) yang dipotong
Bulan Juli	Rp. 571.038.735	Rp. 9.993.177

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya, 2024.

Berikut adalah cara pemotongan PPh Pasal 4 (2) untuk Jasa Konstruksi dengan sertifikat usaha kecil pada bulan Juli tahun 2024 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya:

$$\begin{aligned} \text{Total pendapatan} &= \text{Rp. } 571.038.735 \\ \text{PPh Pasal 4 (2)} &= \text{Pendapatan bruto} \times 1,75\% \\ &= \text{Rp. } 571.038.735 \times 1,75\% \\ &= \text{Rp. } 9.993.177 \end{aligned}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tata cara penghitungan PPh Pasal 4 (2) untuk pekerjaan konstruksi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya dilakukan dengan menghitung nilai jasa konstruksi yang dikenakan tarif final sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku.
- 2) Prosedur pemotongan pajak penghasilan berdasarkan PPh Pasal 4 (2) untuk layanan konstruksi yang disediakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya dilaksanakan dengan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi kemudian melaporkan serta menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut ke kas negara.
- 3) Sesuai dengan data pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas jasa konstruksi pada bulan Juli 2024, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan prosedur pelaksanaan PPh Pasal 4 (2) untuk layanan konstruksi di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya melaksanakan perhitungan dan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk memastikan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan lebih efektif dan bebas dari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 (2) untuk layanan konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djonnata Dhika. (2018). "Perlakuan Akuntansi Perpajakan Pemotongan Pajak Pasal 4 (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8." Djp Kemenkeu. *Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)*. <https://djp.kemenkeu.go.id>
- Djp. *Fungsi Pajak*. www.pajak.go.id
- Indika, Miki. (2022). "Evaluasi Pph Final Pasal 4 (2) Atas Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11 (3): 862–69.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 2024. <https://www.kai.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.